



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Sinar Bulan, Bukit Intan, Pangkalpinang 33147
Telepon 0717-423123 – Email: humastu.babel@bpk.go.id

Pangkalpinang, 22 Mei 2025

Nomor : 95.B/S-HP/XVIII.PPG/05/2025
Lampiran : 2 (dua) buku
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Belitung Tahun 2024

Yth.
Bupati Belitung
di
Tanjungpandan


Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait Lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024 menyajikan secara wajar posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024.

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut.

- a. Pembayaran Belanja Jasa Pelayanan pada RSUD tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran Jasa Pelayanan senilai Rp310.064.006,50; dan
- b. Kekurangan Volume atas 11 Paket Pekerjaan Bangunan dan Gedung pada Tiga SKPD sehingga mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Belitung berisiko menerima aset dengan volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana dan kelebihan pembayaran pada 11 paket pekerjaan Bangunan dan Gedung senilai Rp344.003.000,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Belitung antara lain agar:



Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 95.A/LHP/XVIII.PPG/05/2025 dan Nomor 95.B/LHP/XVIII.PPG/05/2025.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Belitung, kami mengucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Kepala Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Tembusan Yth.:

1. Anggota V BPK RI;
2. Ketua DPRD Kabupaten Belitung;
3. Direktur Jenderal PKN V BPK RI;
4. Kepala Badan Renvaja PKN BPK RI;
5. Inspektur Jenderal BPK RI; dan
6. Inspektur Kabupaten Belitung (tanpa lampiran).